



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN PANGAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 840/5412/SJ Tanggal 12 September 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pengendalian inflasi di daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memandang perlu untuk memberikan bahan pangan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bahan pangan bagi masyarakat sebagai upaya perlindungan sosial perlu diatur persyaratan dan tata cara penyalurannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bahan Pangan bagi masyarakat sebagai Upaya Perlindungan Sosial dalam Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 502);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 No. 531);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN PANGAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran.
10. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.
11. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.
12. Upaya Perlindungan Sosial adalah Pemberian Bahan Pangan berupa Beras kriteria Premium.
13. Penanganan Dampak Inflasi adalah Upaya Penanganan Pemerintah kepada seseorang atau individu yang mengalami dampak secara langsung dalam menjalankan usaha dan atau profesinya akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini dalam Rangka Mendukung Program Penanganan adalah untuk mencegah dan menangani resiko terjadinya dampak inflasi di daerah Kabupaten Pesawaran akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pemberian Bahan Pangan berupa beras kriteria premium bagi masyarakat adalah ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar minimal seseorang atau individu yang terdampak Inflasi di Kabupaten Pesawaran selama 3 (tiga) bulan yaitu dengan rincian Bulan Oktober Tahun 2022 beras sebanyak 5 kilo Gram per orang atau individu, Bulan November Tahun 2022 beras sebanyak 5 kilo Gram per orang atau individu, dan Bulan Desember Tahun 2022 beras sebanyak 5 kilo Gram per orang atau individu.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 4

Kriteria Penerima Bahan Pangan bagi Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan Sosial dalam Penanganan Dampak Inflasi adalah seseorang atau individu yang mengalami dampak secara langsung dalam menjalankan usaha atau profesinya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak adalah usaha kecil menengah, pedagang, nelayan, supir angkutan umum, dan ojek.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

Persyaratan Penerima Bahan Pangan bagi Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan Sosial dalam Penanganan Dampak Inflasi adalah seseorang atau individu yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pesawaran dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Wilayah Kabupaten Pesawaran dan dibuktikan dengan pengajuan surat usulan Daftar Calon Penerima Bahan Pangan oleh Dinas yang membidangi usaha atau profesinya.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
Pasal 6

- (1) Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai pelaksana kegiatan Perlindungan Sosial menghimpun data calon Penerima Bahan Pangan yang diusulkan dari Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan memverifikasi agar tidak terjadi data ganda calon penerima bahan pangan yaitu seseorang atau individu yang memiliki profesi lebih dari satu.
- (3) Menghimpun dan memverifikasi data ganda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan membentuk Tim Teknis Pelaksana Penyaluran Bahan Pangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (5) Berdasarkan hasil Data Calon Penerima Bahan Pangan dari Tim Teknis Pelaksana Penyaluran Bahan Pangan dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Pesawaran untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT
Pasal 7

- (1) Dinas Perikanan melakukan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan sesuai dengan kewenangannya di Wilayah Kabupaten Pesawaran lalu mengusulkan ke Bupati Pesawaran melalui Dinas Ketahanan Pangan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

- (2) Dinas Perhubungan melakukan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan sesuai dengan kewenangannya di Wilayah Kabupaten Pesawaran lalu mengusulkan ke Bupati Pesawaran melalui Dinas Ketahanan Pangan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja melakukan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan sesuai dengan kewenangannya di Wilayah Kabupaten Pesawaran lalu mengusulkan ke Bupati Pesawaran melalui Dinas Ketahanan Pangan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan sesuai dengan kewenangannya di Wilayah Kabupaten Pesawaran lalu mengusulkan ke Bupati Pesawaran melalui Dinas Ketahanan Pangan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (5) Camat membantu Dinas terkait diatas dalam Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan dan menyiapkan Lokasi untuk Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan.
- (6) Kepala Desa membantu Dinas terkait diatas dalam Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Bahan Pangan dan berkordinasi dengan Kecamatan setempat dalam penyediaan Lokasi untuk Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan.
- (7) Dalam Pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bahan Pangan tetap memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN BAHAN PANGAN
Pasal 8

- (1) Tata Cara Penyaluran Bahan Pangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahan Pangan yang telah diterima Dinas Ketahanan Pangan didistribusikan bersama Dinas yang mengusulkan ke masing-masing kecamatan;
 - b. Camat mendistribusikan Bahan Pangan yang telah diterima kepada Kepala Desa yang berada di wilayahnya; dan
 - c. Kepala Desa mendistribusikan kepada masyarakat penerima Bahan Pangan tersebut sesuai Data yang ada dalam lampiran Keputusan Bupati.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf a) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan Bahan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan kepada Kecamatan Penerima yang disaksikan dan diketahui oleh Dinas Pengusul.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan Bahan Pangan dari Kecamatan kepada masing-masing Kepala Desa.
- (4) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf c) dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Bahan Pangan dari Kepala Desa kepada setiap orang Penerima Bahan Pangan sesuai Data yang ada dalam Lampiran Keputusan Bupati.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Dinas Ketahanan Pangan melakukan Monitoring Penyaluran Bahan Pangan mulai dari kecamatan, desa, hingga sampai kepada penerima.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan melakukan Evaluasi terhadap penyaluran Bahan Pangan di Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.


BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 September 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 578